



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang Gula Jawa, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta, semula sebagai “Penggugat/ Terlawan sekarang Pembanding.

LAWAN

TERBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, terakhir bertempat tinggal Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula sebagai “Tergugat/Pelawan sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wates Nomor : 0242/Pdt.G/2011/PA.Wt tertanggal 9 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 17 Djumadits Tsani 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan/Tergugat asal sebagai Pelawan yang benar.
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan verstek Nomor : 0424/Pdt.G/2011/PA.Wt tanggal 8 Maret 2012.

4. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal seluruhnya

5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.;

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wates yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 pihak Penggugat/Terlawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terlawan/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Terbanding, adapun memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Wates dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan yang diajukan Pelawan pada hakikatnya berkuwalitas dan berfungsi sama dengan jawaban gugatan Penggugat pada sidang pertama, oleh karenanya berakibat pula terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian gugatan kepada Penggugat asal yang dalilnya dibantah oleh Pelawan atau Tergugat asal.

Menimbang, bahwa menurut teori pembuktian hak/pembuktian subyektif faktor yang dijadikan pedoman adalah bertitik tolak dari aspek mempertahankan hak, artinya siapa yang mengemukakan hak wajib membuktikan hak itu, karenanya disebabkan Penggugat asal yang lebih dahulu mengajukan hak tersebut, sehingga kepadanya dibebankan kewajiban pembuktian (Vide Putusan MARI No. 1490.K/Pdt.1987).

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Penggugat asal/Terlawan dalam sidang verzet, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dapat dijadikan petunjuk bahwa Penggugat asal tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan alasan gugatannya, bahkan bisa dianggap tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan yang dikemukakan, maka sebagai konsekwensi logisnya dari kegagalan tersebut gugatan Penggugat asal/Terlawan harus ditolak.

Menimbang tentang memori banding Pembanding Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan oleh Pengadilan tingkat banding diambil berdasarkan berkas perkara, sedangkan dalil dan alasan gugat baru yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya merupakan perubahan dalil dan alasan pokok perkara yang tidak terdapat dalam berkas semula, karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wates Tanggal 9 Mei 2012 Nomor: 424/Pdt.G/2011/PA.Wt, dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Membatalkan Putusan verstek Nomor : 0424/Pdt.G/2011/PA.Wt tanggal 8 Maret 2012.
 2. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama ini sebesar Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara dan biaya tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding.

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Romadlon 1433 Hijriyah dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs. H. Halim Husein, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis serta Drs. H. Endik Soenoto, S.H. dan Drs. H. Muh Hidayat, S.H. M..H. dan masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 28 Juni 2012 Nomor: 26/Pdt.G/2012/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Dra. Hj. Nurul Lailati sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS



ttd

Drs. H. HALIM HUSEIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H

Drs. H. MUH HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NURUL LAILATI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK Rp. 139.000,-

Untuk salinan

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Yogyakarta

J u m l a h : Rp 150.000,-

SUPARDJIYANTO, S.H.